

# Ketentuan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS

Oleh: Winsy Handry Dumanauw

Noldy Mohede, SH., MH  
Roy Victor Karamoy, SH., MH

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan untuk mengetahui dan mengkaji larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Direksi yang melanggar larangan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pemberi kerja yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Larangan yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif, diantaranya anggota dewan pengawas dan anggota direksi memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dan memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan jaminan social serta melakukan perbuatan tercela dan merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya.

**Kata kunci:** Iuran BPJS, Tindak pidana Larangan,

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyatb.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2011 Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pasal 19 ayat (2) Nomor 24 Tahun 2011 pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Dalam pelaksanaan pembayaran iuran, perusahaan dapat mengalami banyak kendala salah satunya dalam hal keuangan. Sehingga dalam penerapannya perusahaan dapat memungut iuran dari karyawannya dan tidak menyetorkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan pidana dapat diberlakukan apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti secara sah pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hal itu dilakukan melalui proses peradilan pidana, khususnya pada tahap persidangan di pengadilan. Diperlukan pemahaman mengenai larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif, agar dapat dipahami guna dapat mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011?
2. Bagaimanakah larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>2</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2011

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menentukan adanya sanksi pidana terhadap pemberi kerja yang nyata-nyata lalai dalam hal pemungutan iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya, yaitu 8 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 57.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 302.

<sup>3</sup> Ulfa Luthfiana. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan Bpjs Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang*

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang tidak dipenuhi haknya, yaitu adanya sanksi yang tegas yang telah diatur pemerintah dalam berbagai aturan dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sedangkan bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP).<sup>4</sup>

Bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP).<sup>5</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini tentu persoalan hukum ini bisa dihindarkan, bila diperusahaan mematuhi konsitusi dan mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta jaminan sosial. Dengan begitu, pekerja pun tidak merasa kesejahteraannya terancam dan bisa bekerja dengan baik. Bila sebaliknya yang terjadi, akan sulit menekan aksi unjuk rasa buruh yang belakangan ini sering terjadi. Untuk itu, agar perintah yang diamanahkan di dalam undang-undang BPJS tersebut bisa berjalan dengan baik, perlu kiranya adanya aturan yang bersifat memberikan peringatan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 54. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 55. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana

---

BPJS. *Jurnal Hukum Progresif*: Volume X/No.1/Juni 2016. hlm. 1664.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 1664.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 1667-1668.

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2). Pasal 19 ayat (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Sanksi pidana sebagaimana Pasal 55 UU BPJS dapat di berikan kepada pemberi kerja yang tidak menunaikan kewajibannya membayar iuran kepada BPJS. Pidana yang dijatuhkan berupa penjara paling lama 8 tahun atau denda 1 miliar rupiah untuk mencegah potensi penggelapan. Di khawatirkan pemberi pekerja tidak langsung menyetorkan uang yang dipungutnya ke BPJS atau jumlah setoran tidak sesuai dengan gaji pekerja.<sup>7</sup>

BPJS meningkatkan agar perusahaan segera mendaftarkan diri dan pekerjaannya menjadi peserta BPJS, khususnya Kesehatan. Mulai 1 Januari 2015 sanksi itu secara bertahap mulai diterapkan. Ia memperkirakan untuk tahap awal, BPJS Kesehatan akan melayangkan surat teguran kepada pemberi kerja yang melanggar ketentuan. BPJS akan mendata pemberi kerja atau perusahaan mana saja yang belum mendaftar menjadi peserta BPJS. Itu dapat diketahui saat orang yang bersangkutan hendak menggunakan jasa pelayanan publik. Sebab, ketika orang yang bersangkutan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maka tidak bisa mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>8</sup>

Program jaminan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan satu lagi tambahan yaitu Jaminan Pensiun (JP). Artinya, BPJS Ketenagakerjaan inilah yang akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial yang erat kaitannya dengan para Pekerja dan Pemberi Kerja ataupun Korporasi. Hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan iuran yang nantinya harus dibayarkan oleh pihak korporasi guna menjamin para pekerjaannya mendapatkan program jaminan

sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan: Pasal 19 ayat (1): “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS”. Pasal 19 ayat (2) : “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetorkannya Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS”.<sup>10</sup>

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)”.<sup>11</sup> Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, artinya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat meminta pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakannya sanksi pidana terhadap korporasi. Dengan begitu, ketika sistem hukum pidana Indonesia mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang berbentuk Undang-undang pidana khusus maupun Undang-undang pidana administrasi, kondisi demikian memiliki implikasi hukum yang tidak sederhana terhadap 3 (tiga) konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana atau pembedaan.<sup>12</sup>

Suatu korporasi dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dilarang tentu saja kerangka teoritisnya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga dengan penentuan pertanggungjawaban pidana, format kesalahan

---

<sup>7</sup> Reza Utami dan Dessy Sunarsi. Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Nasional Kepada Pekerja Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2, 2020 e-ISSN: 2621-7007. hlm. 224.

<sup>8</sup> *Ibid.*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid* (Lihat Fokusindo Mandiri, Sistem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bandung, 2014, hlm. 45).

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 86-87.

dan kemampuan bertanggungjawabnya korporasi. Hal ini karena sifat dan karakteristik yang melekat pada korporasi ketika melakukan suatu perbuatan pada dasarnya berbeda dengan sifat dan karakteristik yang ada pada diri manusia.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundangundangan pidana di luar KUHP, baik yang berbentuk Undang-undang pidana khusus maupun Undang-undang pidana administrasi, tentu hal ini menarik untuk dikaji dalam penulisan jurnal ilmiah hukum dengan judul “Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.<sup>14</sup>

Perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS, perusahaan berkewajiban untuk: (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Kedua pasal tersebut perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS wajib untuk memungut iuran, membayar dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya kepada BPJS. Dalam UU BPJS memberikan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dalam Pasal 55 UU BPJS. Adapun bunyi pasal 55 UU BPJS antara lain: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana terhadap

perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS termuat dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS yakni memungut, membayar dan menyetor iuran BPJS. Alasan penulis ialah karena jika dilihat secara langsung, 1.200 perusahaan di Kabupaten Malang telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 UU BPJS yang seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU BPJS.<sup>16</sup>

Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan sebagai peserta program BPJS. Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan pada saat tagihan jatuh tempo atau perusahaan boleh terlambat dalam pemenuhannya. Dengan melihat frasa dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tentu semua perusahaan yang terlambat satu hari pun dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 55 UU BPJS. Karena telah memenuhi unsur tidak memungut, menyetor dan membayar iuran yang menjadi kewajibannya.<sup>17</sup> Perusahaan yang memenuhi kewajiban disebabkan karena faktor kesadaran hukum yaitu memahami adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Selain itu, terdapat faktor internal dari perusahaan itu sendiri yakni kedisiplinan dari manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan salah satunya penggunaan iuran BPJS yang seharusnya disetorkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>18</sup> Yang kedua ialah tidak adanya sikap dari pekerja aktif menanyakan atau menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyetor dan membayar iuran dalam program BPJS. Terakhir ialah faktor kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 87 (Lihat Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. vii-viii).

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 87.

<sup>15</sup> Didik Lestariyono, Bambang Sugiri dan Rachmad Syafa'at. *Penegakan Hukum Pidana Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kewajibannya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 2 Desember 2019 ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538. hlm. 158.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 161.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 162 (Lihat Rahayu, Hastari Ajeng Mukti. 2019. Hasil Wawancara. *Manajer PT. Temprina Media Grafika Malang* pada tanggal 13 Mei 2019).

dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>19</sup> Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>20</sup>

Perusahaan yang memenuhi kewajiban disebabkan karena faktor kesadaran hukum yaitu memahami adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Selain itu, terdapat faktor internal dari perusahaan itu sendiri yakni kedisiplinan dari manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan salah satunya penggunaan iuran BPJS yang seharusnya disetorkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>21</sup>

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>22</sup> Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>23</sup>

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara

hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.<sup>24</sup>

## B. Larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi

Larang, artinya melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>25</sup> Pelanggaran, *overtreding; violation; contravention*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Pelanggar, *overtreder; law breaker*. Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.<sup>26</sup>

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 242.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, hlm. 95-96.

<sup>27</sup> Panca Subagyo. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Al' Adl: Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-012. hlm. 226 (Lihat Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, hlm.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* (Lihat Heryani, Wiwie dan Achmad Ali. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta. Kencana).

<sup>20</sup> *Ibid.* (Lihat Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Ghalia Indonesia. Bogor).

<sup>21</sup> *Ibid.* (Lihat Rahayu, Hastari Ajeng Mukti. 2019. Hasil Wawancara. Manajer PT. Temprina Media Grafika Malang pada tanggal 13 Mei 2019).

<sup>22</sup> *Ibid.* (Lihat Heryani, Wiwie dan Achmad Ali. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta. Kencana).

<sup>23</sup> *Ibid.* (Lihat Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Ghalia Indonesia. Bogor).

Hukum pidana dalam undang-undang perumahan dan kawasan permukiman adalah aturan-aturan hukum pidana di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menentukan:

1. Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya;

2. Menentukan kapan seseorang atau korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga sanksi pidana layak dijatuhkan kepadanya;

3. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur tentang bentuk-bentuk larangan yang apabila terjadi pelanggaran, maka pelakunya dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 52. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:

- a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
- e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;
- f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial;
- g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
- h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;

- i. melakukan subsidi silang antarprogram;
- j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah;
- k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
- l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau
- m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 52 huruf (a) Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan keluarga karena pertalian darah atau perkawinan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi. Selain ketentuan pidana, maka bagi pelaku tindak pidana dapat juga dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat:

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara; dan/atau
  - c. pemberhentian tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

1).

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 227.

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.<sup>29</sup>

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana demikian

---

<sup>29</sup> *Ibid.* (Lihat Wojowasito, Kamus Umum Belanda – Indonesia, Ichtar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1978).

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 617-618 (Lihat Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1).

mencakup:

1. perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. Ketiga konsep tersebut merupakan simbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni:

1. perbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
2. ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
3. apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, selanjutnya dalam Pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana disebutkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setia orang yang berada dalam wilayah Indonesia, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Hubungan rumah sakit dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur didalam ketentuan pidana. Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 618 (Lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1).

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 618 (Lihat Herbert L Packer, The Limits of The Criminal Sanction, California, Stanford University Press, 1968, p. 17).

dapat berupa kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerusakan/cacat pada tubuh korban, di mana kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasional rumah sakit.<sup>33</sup>

Sebelum membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur tentang kewajiban dan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut? Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa: "Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya".<sup>34</sup> Sementara menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, korporasi yang dalam Bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli ilmu hukum perdata sebagai badan hukum.<sup>35</sup> 5 Sebagai salah satu subjek hukum selain manusia, maka korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum baik perdata maupun pidana atas pelaksanaan hak dan kewajibannya.<sup>36</sup>

Kaitan antara penentuan kesalahan suatu korporasi dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu perihal subjek dan perbuatan. Perihal subjek bahwa korporasi itu merupakan badan hukum, dan badan hukum merupakan bagian atau termasuk kedalam kategori "Pemberi Kerja" yang diatur dalam

---

<sup>33</sup> Bruce Anzward dan Muhammad Muslaini. Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*Principles of Justice in Fulfilling the Rights of Patients Receiving Assistance Assistance of Health Care Agency*). Jurnal De Facto. Vol. 5 No. 2 Januari 2019 ISSN: 2356-1939. hlm, 244 (Lihat <http://drampera.blogspot.com/2011/04/tanggung-jawab-pelayanan-publikrumah.html>, diakses pada tanggal 5 juni 2018).

<sup>34</sup> Ardison Asri. *Op. Cit.* hlm. 88.

<sup>35</sup> *Ibid.* (Lihat Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, STIH, Bandung, 1991, hlm. 19-20).

<sup>36</sup> *Ibid.*

Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Artinya, bahwa korporasi merupakan subjek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ketika melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dalam hal ini direksi dari korporasi/perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan mewakili korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana dalam proses persidangan di pengadilan.<sup>37</sup> Kemudian perihal perbuatannya, menurut hemat penulis bahwa Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jika Pemberi Kerja tidak melakukan hal sebagaimana tersebut di atas baik secara sengaja maupun lalai (dolus atau culpa), maka Pemberi kerja atau korporasi telah melakukan kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana.<sup>38</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum (legal system), dimana hal ini perlu dilakukan dengan berbagai upaya pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan. Sebuah ironi ketika hukum dibuat dengan suatu pengorbanan tenaga dan biaya yang amat besar, tetapi sia-sia karena tidak dapat ditegakkan.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Undang-undang administrasi yang bersanksi pidana sebagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, telah mengatur 3 (tiga) konsep dasar dalam ilmu hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana atau pembedaan khususnya terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 94.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 95.

<sup>39</sup> *Ibid.*

tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 55.<sup>40</sup>

Terhadap penegakan tindak pidana atas pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut, dalam Pasal 11 huruf g dan h telah diatur yang menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: Huruf (g): melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Huruf (h): melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial”. Dengan begitu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penegakan tindak pidana khususnya atas pelanggaran Pasal 55, misalnya dengan pihak Kejaksaan.<sup>41</sup>

BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi ke masyarakat khususnya pekerja/buruh tentang program dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap belum berhasil seutuhnya, karena masih banyaknya pekerja/ buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait dalam hal hubungan ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial.<sup>42</sup>

Pada tahun 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (untuk selanjutnya disebut UU BPJS). Hal tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional diamanatkan dalam konstitusi, Tap MPR dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang, selanjutnya ditetapkan UU BPJS.<sup>43</sup> Seperti halnya diatur dalam UU

Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam UU BPJS memberikan pengertian mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>44</sup>

BPJS dibentuk berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dalam hal ini ialah rakyat Indonesia. UU BPJS membentuk dua BPJS, antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Masing-masing untuk BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.<sup>45</sup>

Hukum di Indonesia pada perkembangannya saat ini dirasakan bergerak secara dinamis seiring berjalannya waktu dan hal ini dipengaruhi oleh semakin pesat perkembangan sosial. Karena itu banyak masyarakat sekarang menuntut serta mengharuskan hukum dapat bergerak semakin maju untuk dapat menjadi pengendali dari setiap permasalahan sosial sehingga terciptanya kesejahteraan. Untuk itu hukum di Indonesia harus dapat selaras dan berjalan dengan baik melalui aturan-aturan hukum. Alasan tersebut yang membuat hukum di Indonesia bersifat tertulis diharapkan agar setiap lapisan masyarakat dapat mengerti dan menaati hukum positif tersebut. Doktrin menjelaskan bahwa hukum pidana di Indonesia yang dibuat secara tertulis terbagi

---

Yuliati Cholil. Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Media Iuris Vol. 4 No. 3, Oktober 2021.p-ISSN: 2721-8384. e-ISSN: 2621-5225. hlm. 345 (Lihat Hariyanto, ‘Ketua DJSN: Hingga Tahun Ke-5, Implementasi UU SJSN Diwarnai Berbagai Dinamika Yang Berkembang, <<http://www.industry.co.id/read/39258/ketua-djsn-hingga-tahunke-5-implementasi-uu-sjsn-diwarnai-berbagai-dinamika-yang-berkembang.html>>).

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 346.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Ulfa Luthfiana. *Op. Cit.* hlm. 1668.

<sup>43</sup> Andrias Winarno, Bambang Sugiri dan

menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah tata cara mengadili atau proses mengadili terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tata tertib yang telah diatur dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil atau dapat disebut juga hukum yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim, hukum untuk mencari kebenaran fundamental. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa tujuan dari hukum pidana formil adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya.<sup>46</sup>

Pelanggaran dalam Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Sifat jahat dari tidak dilakukannya kewajiban perusahaan sebagaimana tertera dalam Pasal 19 adalah menghambat pencapaian target jaminan sosial. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>47</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.<sup>48</sup>

Produk undang-undang yang memuat

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 353-354 (Lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2010). [7].

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 357 (Lihat Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)* (Universitas Lampung Press 2009).

<sup>48</sup> *Ibid.* (Lihat Erwin Sitompul, Bruce Anzward, and Galuh Praharafi, 'Kekerasan Legal Liability Against Victims of Self-Defense Resulting in Death of Criminal Theft with Violence Artikel' (2020) 2 *Jurnal Lex Suprema*. [516].

"ketentuan pidana" pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa undang-undang pidana khusus merupakan undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan hukum pidana.<sup>49</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Namun demikian, penggunaan sanksi pidana ternyata masih diandalkan sebagai sarana penanggulangan tindak pidana. Hal tersebut dapat diketahui dari kebanyakan produk undang-undang dewasa ini yang hampir selalu mencantumkan bab mengenai "ketentuan pidana". Dalam kerangka demikian, seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau "hambar" apabila suatu produk undang-undang atau disajikan tanpa ketentuan pidana. Pencantuman bab "ketentuan pidana" tersebut bahkan terkadang dilatarbelakangi oleh suatu sikap atau asumsi bahwa "kurang aman" atau "kurang ada jaminan" apabila suatu produk undang-undang tidak ada ketentuan pidananya.<sup>50</sup>

Diperlukan pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, guna dapat mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana. Ketentuan pidana dapat diberlakukan apabila, pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan hal itu dilakukan melalui proses peradilan pidana, khususnya pada tahap persidangan di pengadilan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 358 (Lihat Supriyadi, 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus' (2016) 27 *Mimbar Hukum*. [389].

<sup>50</sup> *Ibid.* (Lihat Supriyadi, 'Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus' (2016) 27 *Mimbar Hukum*. [389].

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, berlaku untuk anggota dewan pengawas atau anggota dan pemberi kerja. Direksi yang melanggar larangan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pemberi kerja yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pemberlakuan ketentuan pidana tersebut berlaku apabila pihak-pihak tersebut telah terbukti secara sah bersalah dalam proses peradilan pidana, khususnya di muka pengadilan.
2. Larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif, diantaranya anggota dewan pengawas dan anggota direksi memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antara anggota Dewan Pengawas, antar anggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dan memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial serta melakukan perbuatan tercela dan merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya

### B. SARAN

1. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, memerlukan dukungan dari pemberi kerja agar melaksanakan kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan demikian pemberi kerja telah menunjukkan kewajibannya membayar dan menyetor iuran

yang menjadi tanggung jawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2. Larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi, yang dapat dikenakan ketentuan pidana dan sanksi administratif, perlu ditaati dengan cara tidak membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan dan mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program jaminan sosial serta menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau dana jaminan sosial termasuk menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial. Selain ketentuan pidana, pelaku tindak pidana dapat juga dikenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara; dan/atau pemberhentian tetap.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Anzward Bruce dan Muhammad Muslaini. Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (*Principles of Justice in Fulfilling the Rights of Patients Receiving Assistance of Health Care Agency*) Jurnal De Facto Vol. 5 No. 2 Januari 2019.
- AR Suhariyono. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.
- Asri Ardison. Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah

- Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1, September 2018.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Lestariyono Didik, Bambang Sugiri dan Rachmad Syafa'at. Penegakan Hukum Pidana Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kewajibannya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 No. 2 Desember 2019 ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538.
- Luthfiana Ulfa. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan Bpjs Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. *Jurnal Hukum Progresif*: Volume X/No.1/Juni 2016.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Solikhah Sriningsih. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Layanan Kesehatan Antara Rumah Sakit Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* Volume 1 Isu 1, Maret-September 2021.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Subagyo Panca. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-012.
- Winarno Andrias, Bambang Sugiri dan Yuliati Cholil. Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Media Iuris* Vol. 4 No. 3, Oktober 2021.p-ISSN: 2721-8384. e-ISSN: 2621-5225.